

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI SISTEM DROPSHIPPING
(Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)**



Skripsi

**Diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH :

**WAISA ILHAMI
NIM. 1711120052**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2021 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Waisa Ilhami NIM. 1711120052 dengan judul

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi Kasus Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu). Program studi

Hukum Ekonomi Syariah skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran Tim pembimbing oleh karenanya sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Skripsi

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, Januari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Rohmadi, MA
NIP. 197103201996031001

Wery Gusmansyah, M.H
NIP. 1982021220110111009





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **WAISA ILHAMI**, NIM: 1711120052 yang berjudul
"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem
Dropshipping (Studi Dikecamatan Selear Kota Bengkulu)". Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Pada:
Hari: Kamis
Tanggal: 28 Januari 2021

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Januari 2021 M
Muharram 1442 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H
NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Rohmadi, M.A

Wery Gusmansyah, M.H

NIP: 197103201996031001

NIP: 1982021220110111009

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Khairudin, M.Ag

Etry Mike M.H

NIP: 196711141993031002

NIP: 198811192019032010

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali Arahan dari Tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan Dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas Nama saya dan Nama Dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2021 M



Waisa ilhami
NIM. 1711120052

MOTTO

وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ

اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

**“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya
yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir”**

PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada-mu Ya Allah SWT yang telah engkau berikan nikmat kepadaku sehingga aku menikmati kasih dan cinta yang tulus dari orang-orang terdekatku hingga saat ini, sebagai balasan rasa cintaku kepada mereka saya persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada:

1. Ayahku tercinta Saluddin dan Ibundaku tercinta Sulisnayati yang telah mendoakanku, mendidikku, memberikan semangat kepadaku, mengajarkanku arti sebuah kehidupan, arti sebuah kesungguhan, arti sebuah kesabaran, arti sebuah tanggung jawab dan terima kasih telah berkorban untukku demi kesuksesan dan kebahagiaanku.
2. Kakak-kakakku tersayang Novita Damayanti Amd, Keb dan kakak iparku, Novita Anggraini S,kep Ners dan kakak iparku, Hikma Nurilahi Amd, Farm dan kakak iparku yang selalu mendoakan kesuksesanku dan memberikan semangat kepadaku.
3. Keponakan Bungsu tersayang Rasyah Pratama dan Gibran Arsenio Akbar yang selalu menghibur disetiap hariku.
4. Salah satu bagian terpenting dalam hidupku Anggi Turiman S.Pd yang selalu ada disetiap hariku dalam keadaan suka maupun duka, dan yang selalu doakan serta memberikan semangat kepadaku.
5. Sahabat kampusku Seli Oktaviana, Siska Putryana, Suwantoko, Bombi Asep Harizon yang selalu menemani disetiap langkahku dan yang selalu memberikan bantuan serta arahan.

6. Sahabatku sedari kecil Uci Dui Saputri, Niken Oktavia, Atika Tri Melinia, Regita Utami Haryadi Putri yang selalu menemani perjalananku sejak kecil.
7. Teman seperjuanganku HES Angkatan 2017 lokal B (Lipa Anista, Lora Marlinda, Anggun Oktavia, Helen Puspitasari, Meisi Ardhea Pramesti, Erica, Ferozi, Alven, Imam, Agum) dkk yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah memeberikan canda, tawa, tangis dan semua kekonyolah kita selama 3,5 tahun ini. Tetap semangat untuk semua teman-temanku yang masih berjuang.
8. Sahabat terbaikku sedari SMA Sika Tridayanti, Cindi Caroline, Tiara Windiana, Lidya Dwi Lestari yang selalu menasehatiku, dan memberi semangat untukku.
9. Untuk Agama, Nusa dan Bangsaku.
10. Almamater yang telah menepahku.

ABSTRAK

Waisa Ilhami, Nim 1711120052, Judul Skripsi “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping Studi Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu**” Pembimbing 1 Rohmadi, MA Dan Pembimbing 2 Wery Gusmansyah M.H

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu (1) Bagaimana praktik jual beli dengan sistem *dropshipping* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Sistem *dropshipping* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem *dropshipping* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli sistem *dropshipping* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Penulis menggunakan penelitian lapangan (*field reserch*) Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kemudian data tersebut diuraikan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa terdapat masalah dalam praktik jual beli dengan sistem *dropshipping* yaitu barang yang diberikan tidak sesuai dengan keterangan gambar dan tidak terpenuhi salah satu unsur dari rukun dan syarat jual beli yang terdapat pada Pasal 76 KHES sehingga transaksi tersebut terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.

Kata kunci: Jual Beli, *Dropshipping*, Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi Kasus Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)**". Sholawat dan salam semoga tetap di limpahkan kepada Junjungan kita nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk penulisan skripsi pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis mendapat bantuan dari semua pihak dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih pada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M.Ag., M.H Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, SH., M.H Dekan Fakultas Syariah
3. Rohmadi, MA selaku pembimbing pertama yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
4. Wery Gusmansyah, M.H Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan sekaligus selaku pembimbing kedua yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I selaku Pembimbing Akademik
6. Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag Selaku Dosen yang telah membimbing Belajar Mengaji

7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan penuh ikhlas
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depannya.

Bengkulu, Januari
2021

Waisa Ilhami
NIM. 1711120052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu.....	7
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Waktu dan Lokasi penelitian	11
3. Subjek (Informan Penelitian)	11
4. Sumber Data	13
5. Tehnik Pengumpulan Data	14
6. Tehnik Analisis Data	15
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	18
B. Jual Beli.....	22

C. Sistem Dropshipping	41
BAB III GAMBARAN WILAYAH PENELITIAN	
A. Profil Kecamatan Selebar	45
B. Keadaan Alam	47
C. Keadaan Sosial	47
D. Keadaan Agama	48
E. Struktur Organisasi	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktik Jual Beli Dengan Sistem <i>Dropshipping</i> Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu	51
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Sistem Dropshipping di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Informan Pelaku Dropshipper
Tabel 3.1	Jumlah RT/RW
Tabel 3.2	Jumlah Agama yang di Anut

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang diharuskan untuk hidup bermasyarakat agar terjalin hubungan sosial yang baik, diantara sesama manusia sebagai makhluk sosial manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lain, pergaulan hidup merupakan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang disebut muamalah.¹

Manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidup, karenanya manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu salah satunya melalui bekerja sedangkan salah satu ragam bekerja adalah berbisnis. Setiap hari manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli atau perdagangan saluran distribusi barang dari sistem perdagangan yang sangat luas dan masing-masing pedagang menerima bagian dari setiap kegiatan bisnisnya.²

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *Al-bay'* yang secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akan saling mengganti sedangkan menurut *syara'* artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu ('aqad).³

¹Ahmad Ashar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 1

²Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 75

³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23

Jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh dalam islam, adapun dalil

Alquran yaitu firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya :

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (An-nisa : 29)

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur yang zalim seperti menipu.⁴

Jual beli *As-salam* yang paling sederhana adalah pemberian barang yang diserahkan dikemudian hari,⁵ sementara pembayarannya dilakukan dimuka. Sedangkan berdasarkan pasal 20 ayat 34 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pengertian *As-salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

⁴Jumadal Ula, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h. 154

⁵Mujahid Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 176

Berdasarkan pasal 20 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Rukun *bai'* dalam pasal 56 KHES terdiri atas:

- a. Pihak-pihak
- b. Objek
- c. Kesepakatan

Aturan jual beli dalam pasal 68 KHES yaitu tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli, Sedangkan syarat objek yang diperjualbelikan dalam pasal 76 KHES adalah:

- a. Barang yang dijualbelikan harus ada
- b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu
- d. Barang yang dijual belikan harus halal
- e. Barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli
- f. Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat barang yang dijual belikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.⁶

Dari *Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu ‘anhuma*, Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wasallam* bersabda;

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحِ مَالٍ يُضْمَنُ

⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2017), h. 30-34

وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُرَيْمَةَ

وَالْحَاكِمُ)

Artinya :

“Dari Amar bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallaahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tidak dihalalkan meminjam dan menjual, dua syarat dalam satu transaksi jual-beli, keuntungan yang belum dapat dijamin, dan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki”. (HR. Imam Lima Hadits Shahih menurut At-tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Al-hakim)⁷

Islam dengan tegas melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), maksud dari *gharar* ini adalah setiap transaksi yang mengandung hal yang tidak jelas dan memiliki kesenjangan yang membuka konflik antara kedua belah pihak atau menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan, meskipun kedua belah pihak setuju dengan akad dan kedua belah pihak sama-sama rela. Dalam transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* tidak menjadi sebab diharamkannya transaksi, kecuali sifat dan kadar ketidakjelasanannya sangat dominan dalam dasar transaksinya.⁸

Dengan kemajuan teknologi pada saat ini maka bisnis online menjadi salah satu usaha yang sangat menjanjikan, jual beli atau bisnis online dengan sistem *dropshipping* yaitu sistem jual beli dengan akad *As-salam* yang dilakukan seorang *dropshipper* (pelaku *dropshipping*) menjual barang kepada pelanggan dengan hanya bermodalkan foto dan keterangan suatu barang yang

⁷Ibnu Hajar Al-asqalami, *Bulughul Maram*, (Depok: Gema Insani, 2013), h. 337

⁸Fahd Salim Bahammam, *Transaksi Keuangan*, (Jakarta: Modern Guide, 2017), h. 50

didapat dari situs penyetok barang. Yang artinya *dropshipper* tidak memiliki dan tidak pernah melihat langsung pakaian yang diperjual belikan, melainkan hanya memiliki gambar-gambarnya saja.

Dropshipper mempublikasikan barangnya melalui akun media sosial serta menjajakan suatu produk dengan mengirimkan foto dan keterangan gambar kepada setiap calon pembeli, selanjutnya jika pelanggan tertarik pada barang tersebut maka pembeli mengirimkan uang kepada *dropshipper* Via transfer ATM atau pun bank kemudian *dropshipper* memesankan barang pesanan yang di pesan pembeli kepada *Supplier* (pemilik barang) dan selanjutnya pihak *Supplier* langsung mengirimkan barang tersebut ke alamat pembeli. Namun dalam jual beli dengan sistem *dropshipping* sering kali menimbulkan kekecewaan karna barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan keterangan gambar.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan dari pernyataan pembeli, ditemukan bahwa barang yang dipesan ternyata tidak sesuai dengan keterangan gambar dalam jual beli dengan sistem *dropshipping* yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak yakni pembeli.

Oleh karena itu, menurut penulis praktik jual beli dengan sistem *dropshipping* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu diduga mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan yang dapat merugikan pembeli dan berakibat pada kepastian hukumnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Maka dengan adanya permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping (Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan dalam penjelasan di atas, maka muncul beberapa permasalahan yang bisa dijadikan penelitian di antaranya ialah:

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem *dropshipping* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli sistem *dropshipping* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan dikaji agar pembahasan tidak melebar, yakni:

1. Penulis hanya mengkaji perkara yang berkenaan dengan jual beli menggunakan sistem *dropshipping* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
2. Penulis akan mengkaji jual beli sistem *dropshipping* tersebut menurut Hukum Ekonomi Syariah.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem *dropshipping* di kecamatan selebar kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli sistem *dropshipping* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan wahana untuk menerapkan hukum ekonomi syari'ah dalam kegiatan bermuamalah terutama yang berkaitan dengan jual beli dengan sistem *dropshipping*.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu khususnya dan masyarakat luas mengenai jual beli sistem *dropshipping* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian.

1. Skripsi yang dilakukan oleh M. Aziz Zakiruddin mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu 2017 yang

berjudul “*Jual beli Dengan sistem Dropshipping Dalam Prespektif Imam Mazhab*”.⁹

Hasil penelitian di atas yaitu dalam jual beli sistem *dropshipping* apabila pelaksanaan kerjasama antara *dropshipping* dan *supplier* jelas maka diperbolehkan. pada dasarnya ada perbedaan pendapat antara kedua Imam Mazhab, secara mutlak Imam Maliki memperbolehkan mekanisme *dropshipping* namun bertolak belakang dengan Imam Mazhab Syafi’i. Persamaan skripsi diatas terhadap yang penulis teliti yakni keduanya membahas mengenai jual beli dengan sistem *dropshipping*, Perbedaan skripsi pertama membahas jual beli dalam sistem *dropshipping* ditinjau dari perspektif imam mazhab dan melakukan dengan jenis penelitiannya pustaka (*library research*), sedangkan penulis melakukan penelitian jual beli dengan sistem Dropshipping ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan jenis penelitian lapangan (*field research*).

2. Skripsi yang dilakukan Oleh Kukuh Bagus Budi Irawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulung agung 2018 dengan judul “*Praktek jual beli dengan sistem dropship ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Sistem Kerjasama Dropship*”, hasil dari skripsi diatas bahwa terkait dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan,

⁹M. Aziz Zakiruddin, Skripsi “*Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Prespektif Imam Mazhab*”, Fakultas Syariah Dan Hukum Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, Bengkulu 2017

kesalahan dalam pembayaran ketidaktepatan waktu menyerahkan barang atau penyerahan barang dalam hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen salah satu tujuannya yaitu untuk memberikan hak-hak kepada konsumen pada pelaku usaha wanprestasi.¹⁰

Persamaan skripsi diatas terhadap yang penulis teliti yakni keduanya membahas mengenai jual beli dengan sistem *dropshipping*, Perbedaan skripsi pertama membahas jual beli dalam sitem *dropshipping* ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999, Sedangkan penulis melakukan penelitian jual beli dengan sistem *dropshipping* ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

3. Skripsi yang dilakukan oleh Abdul Haris Simal mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2019 yang berjudul “*Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi*”, hasil skripsi diatas menyatakan bahwa jual beli dengan menggunakan akad *As-salam* pada prinsipnya harus memperhatikan unsur suka sama suka, akan tetapi berbagai prinsip yang ada dalam *tabadul manafi* harus

¹⁰ Kukuh Bgaus Budi Irawan, Skripsi “*Praktek jual beli dengan sistem dropship ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen dan hukum Sistem kerjasama dropship*”, Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Islam IAIN Tulung Agung, Tulung Agung 2018

diutamakan agar tidak terjadi penipuan yang menimbulkan ketidakpercayaan dalam setiap transaksi salam.¹¹

Persamaan skripsi diatas terhadap yang penulis teliti yakni keduanya membahas mengenai jual beli menggunakan akad *As-salam*, Perbedaan skripsi pertama membahas jual beli menggunakan akad *As-salam* dengan menggunakan prinsip *tabadul manafi*, Sedangkan penulis melakukan penelitian jual beli dengan sistem *dropshipping* ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman

¹¹Abdul Haris Simal, Jurnal “Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad *As-salam* Ditinjau Dari Prinsip *Tabadul Al-Manafi* ”, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung 2019 (diakses tanggal 13 Agustus 2020)

secara sistematis dan akurat. Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:¹²

- a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu satu bulan yaitu mulai dari tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan 13 November 2020, Lokasi penelitian ini di laksanakan di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Karna di wilayah tersebut masyarakat sering melalukan kegiatan belanja online dengan sistem *dropshipping* namun sering kali terjadi penyesalan ketika membeli barang tersebut dan hal tersebut terjadi berulang-ulang.

3. Subjek/ Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam.

Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metode

¹² Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 7.

serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.¹³

Untuk menetapkan informan, peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Informan yang terlibat dalam kegiatan yang diteliti
- b. Memilih informan yang mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Dropshipper yang berkompeten
- d. Konsumen yang melakukan jual beli dengan sistem *dropshipping*

Berdasarkan kriteria di atas, peneliti mengambil 10 (sepuluh) informan selaku pemilik toko bisnis online di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

TABEL 1.1

Data Informan Pelaku Dropshipper

No	Nama	Umur
1.	Wenti Susanti	21
2.	Niken Hartati	22
3.	Endah Mireska	26
4.	Juni Sulastri	32
5.	Fadlan	30
6.	Era Mariska	34

¹³Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 106.

7.	Selsa	20
8.	Selvi Anjaryani	30
9.	Intan Nuraini	22
10.	Diah Triska	25

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh¹⁴. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Responden yang diwawancarai adalah *dropshipper* dan konsumen yang melakukan pembelian dengan sistem *dropshipping* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, Referensi-

¹⁴Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008), h.

referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari tabloid, internet, dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi wilayah penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan)¹⁵. Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini diantaranya Penjual dan Pembeli.

¹⁵Rianto Adi, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), h. 72.

b. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber data berupa catatan media masa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian¹⁶. Seperti gambaran dan data-data yang mendukung dalam penelitian ini.

c. Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku. Dalam observasi, peneliti mengamati aktivitas sehari-hari individu dan secara hati-hati melaporkan perilakunya.¹⁷

6. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, kemudian langkah selanjutnya membuat kesimpulan.¹⁸

Menurut Iskandar melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di

¹⁶Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 25.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 203.

¹⁸Sugiyono, *Metode ...* h. 58

lapangan.¹⁹ Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitan.

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat.

Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang didapat dari kejadian-kejadian, fakta, serta bukti nyata yang dapat diuji kebenarannya.

H. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Menjelaskan tentang pengertian Hukum Ekonomi Syariah, jual beli, dan sistem *dropshipping*.

¹⁹Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 220

BAB III: Bab ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian yang terdiri dari Sejarah Lokasi Penelitian, Lokasi Penelitian, Letak Geografis Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

BAB IV: Bab ini berisikan hasil penelitian yakni mengenai jual beli sistem *dropshipping* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan tinjauan hukum nya menurut Hukum Ekonomi Syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah Hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem Ekonomi yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang serta badan Hukum maupun tidak badan Hukum yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al Quran, Hadits, dan Ijtihad para Ulama.

Secara etimologi kata hukum berasal dari bahasa Arab yang disebutkan sebagai "*hukum*" yang berarti keputusan ataupun ketetapan sedangkan dari sudut pandang Islam istilah syariah berkembang ke arah makna yang Fiqh. Hal tersebut membuat Hukum Ekonomi Syariah menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan tata Ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat.²⁰

Dalam konteks masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan

²⁰Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Predana Media Group, 2019), Hal. 2

hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.²¹

2. Rukun bai' dalam Hukum Ekonomi Syariah

Rukun *bai'* dalam Pasal 56 KHES terdiri atas:

a. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Pasal 57 KHES).

b. Objek

Objek yang terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar (Pasal 58 KHES).

c. Kesepakatan

Dalam jual-beli mengandung kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak yang meliputi:

²¹Al Mashlahah, Jurnal "*Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*", (diakses tanggal 11 Januari 2021)

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Kesepakatan ini memiliki makna hukum yang sama (Pasal 59 ayat 1 dan 2 KHES).

- 1) Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha (Pasal 60 KHES).
- 2) Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga maka akan terakhir yang dinyatakan berlaku (Pasal 61 KHES).²²

3. Tempat dan Syarat Pelaksanaan Ba'i

Syarat objek yang dijual belikan menurut Pasal 76 KHES yaitu:

- a. Barang yang dijual belikan harus ada
- b. Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu
- d. Barang yang diperjualbelikan harus halal
- e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- f. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut

²²*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2017), h. 30

- i. Barang yang dijual belikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.²³

4. Akibat Jual Beli (*Bai'*)

Dalam Jual Beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli menimbulkan akibat sebagai berikut:

- a. Jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli (Pasal 91 KHES)
- b. Jual-beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan (Pasal 92 ayat 1 KHES)
- c. Barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan (Pasal 92 (2) KHES)
- d. Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal 92 KHES di atas, Jika barang itu rusak karena kelalaiannya (Pasal 92 (3) KHES)
- e. Jika barang yang harus diganti itu tidak ada di pasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang harga barang tersebut pada saat penyerahan (Pasal 92 (4) KHES)
- f. Dalam jual-beli yang *fasad*, masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad jual beli Pasal (93 (1) KHES)

²³*Kompilasi Hukum... h. 32-33*

- g. Jika pembeli telah mengubah barang yang telah diterimanya maka ia tidak punya hak untuk membatalkan akad jual-beli Pasal (93 (2) KHES)
- h. Dalam hal pembatalan jual beli *fasad*, Jika harga telah dibayar dan diterima oleh penjual maka pembeli mempunyai hak untuk menahan barang yang dijual sampai penjual mengembalikan uangnya (Pasal 94 KHES)
- i. Jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah dan tidak dapat dibatalkan Pasal (95 dan 96 KHES)
- j. Dalam jual-beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban penjual dan pembeli memiliki hak pilihan Untuk membatalkan jual-beli itu (Pasal 93 KHES).²⁴

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Masalah-masalah fiqh yang muncul dalam jual beli terus bertambah seiring perkembangan cara jual beli yang terus ²⁵mengalami perubahan. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain

²⁴ *Kompilasi Hukum... h. 40-41*

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 67

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati.²⁶

Jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.²⁷ Jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²⁸

Jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi' dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.

para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:

1. Pendapat ulama Hanafiah yang dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).²⁹
2. Pendapat ulama Malikiyah yang dikutip oleh Diamyudin Djuawani bahwa, jual beli adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang

²⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 68

²⁷Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2017), h. 174

²⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 114

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 69

bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Akad yang mengikat kedua belah pihak sering disebut perikatan. Penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan) tidak merupakan utang baik barang itu dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³⁰

3. Pendapat Ibnu Qudama yang dikutip oleh Mardani bahwa, dalam kitab *al-mugni*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.³¹

Definisi diatas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah atau lebih, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan kedua belah pihak untuk menyerahkan hak milik suatu barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) membayar harga yang telah disepakati dengan suka rela.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan yang diperbolehkan dalam Islam baik disebutkan dalam Al-Quran, Hadist maupun Ijma'. Ulama telah sepakat mengenai kebolehan dalam jual beli sebagai suatu perkara atau kejadian

³⁰Diamyudin Djuawani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 69

³¹Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2011), h. 160

yang telah dipraktikkan dari zaman Nabi Saw hingga masa kini. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya didalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya.³²

Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain, dengan jalan jual beli maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian roda kehidupan terus berputar, jual beli telah disahkan oleh Alqur'an, sunnah dan Ijm'a umat.

a. Dasar Al quran

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al quran, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum dari al quran antara lain adalah surah al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya :

³²Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 179

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (me ngambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.(Al-Baqarah : 275).

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memperbolehkan jual beli yang sesuai dalam syariat Islam yaitu jual beli yang memenuhi rukun antara penjual, pembeli, *shighat* dan objek akadnya.³³

b. Dasar Hukum As-sunah

Nabi *shallallahu ‘alaihi Wasallam* pernah ditanya, profesi apakah yang paling baik? Maka beliau menjawab, bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya dan transaksi jual beli yang dilakukannya tanpa melanggar batasan-batasan syariat.

Beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ:

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ

الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

³³Jumadal Ula, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), h.154

Artinya:

*“Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.”*³⁴

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁵ Berdasarkan dalil dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktik akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari *syara'* dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, *ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak

³⁴Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 329

³⁵Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2001), h. 75

untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.³⁶

Yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).³⁷

Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu: Penjual, Pembeli, *Shighat* (*ijab* dan *qabul*), *Ma'qud 'alayh* (objek akad).

1) Akad (*Ijab qobul*)

Akad adalah salah satu bentuk indikasi yang menyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini kita dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengganggu atau saling menanda tangani suatu dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu transaksi. Umpamanya transaksi jual beli di supermarket, pembeli telah menyerahkan uang

³⁶Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 179

³⁷Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 71

dan penjual melalui petugasnya di counter telah memberikan slip tanda terima, sahlah jual beli itu.³⁸

2) Penjual dan Pembeli (*Aqid*)

Rukun jual beli yang kedua adalah aqid atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Orang yang melakukan akad harus berbilang tidak sendirian. Dengan demikian, akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah yang membeli barang dari anaknya yang masih di bawah umur dengan harga pasaran. Hal ini oleh karena dalam jual beli terdapat dua hak yang berlawanan, yaitu menerima dan menyerahkan. Dan merupakan hal yang mustahil, pada saat yang sama satu orang bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang dan sekaligus menjadi pembeli yang menerima barang.³⁹

3) Objek Akad (*Ma'qud Alaih*)

Objek akad jual beli adalah barang yang dijual dan harga atau uang. Objek akad harus memenuhi syarat: barang yang dijual harus ada, oleh karena itu tidak sah jual beli barang yang tidak ada. Barang harus kuat, tetap, dan bernilai, bermanfaat. Barang tersebut milik sendiri. Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 195

³⁹ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 188

4) Nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*). Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang/bangkai yang belum disamak.⁴⁰

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi:

1. Syarat terjadinya Akad

Para Ulama Fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan

⁴⁰Diah Ayu Wulandari, *Fiqh Muamalah Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro. 2016, h. 7

penserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan.

- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.⁴¹

2. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Kabul (*Sighat al- 'Aqd*)

Sighat al- 'aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah sesuatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini:

- a. Lisan. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan kabul yang dilakukan oleh para pihak.
- b. Tulisan. Adakalanya, suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau

⁴¹ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 71

untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum. Akan ditemui kesulitan apabila suatu badan hukum melakukan perikatan tidak dalam bentuk tertulis, karena diperlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam satu badan hukum tersebut.

- c. Isyarat. Suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan. Apabila cacatnya adalah berupa tunawicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.
- d. Perbuatan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tertulis, ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling memberi dan menerima). Hal ini sering terjadi pada proses jual beli di supermarket yang tidak ada proses tawar-menawar. Pembeli telah mengetahui harga

barang yang secara tertulis dicamtumkan pada barang tersebut.⁴²

3. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual untuk zaman sekarang adalah uang, Menurut mereka, al-tsaman adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan al-si'r adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum di jual ke konsumen. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat al-tsaman sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara.
- c. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.⁴³

4. Syarat yang berkaitan dengan objek akad (*ma'qud alayh*)

⁴² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 63

⁴³ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 76

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

- a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi.
- b. Memberi manfaat syara, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak.
- c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini padamu.
- d. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-brang yang baru akan menjadi miliknya.
- e. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkankeraguan salah stau pihak.⁴⁴

4). Macam-macam Jual Beli

Adapun macam-macam jual beli yaitu:

1. Dilihat dari segi Sifatnya

⁴⁴ Sohari Sahrani, *Fikih Mu'amalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 70

Jual beli dari segi sifatnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu jual beli *shahih* dan *ghair shahih*. Pengertian jual beli *shahih* adalah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, jual beli ini yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya. Jual beli ini tidak ada hubungannya dengan hak orang lain, apabila objek jual belinya ada kaitan dengan hak orang lain maka hukumnya mauquf, yakni ditangguhkan menunggu persetujuan pihak terkait. Seperti jual beli barang yang digadaikan atau disewakan. Adapun jual beli *ghair shahih* yaitu jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara', dan dinamakan jual beli batil, atau jual beli yang disyariatkan jual beli fasid. Seperti jual beli barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, mencegat para pedagang sebelum sampai ke pasar.⁴⁵

2. Dilihat dari segi Shighatnya

Jual beli dari segi shighatnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Jual beli *mutlaq* adalah jual beli yang dinyatakan dengan *sighat* (redaksi) yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.

⁴⁵Diah Ayu Wulandari, *Fiqh Muamalah Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam*, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), h. 7

- b. Jual beli *ghair mutlaq* adalah jual beli yang shigatnya (redaksinya) dikaitkan atau disertai dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.⁴⁶

3. Dilihat dari segi Hubungannya dengan Objek Jual Beli

Jual beli dari segi objek jual beli terbagi menjadi empat bagian, yaitu jual beli *muqayadhah*, jual beli *sharf*, jual beli salam, dan jual beli mutlak.

- a. Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang, beras dengan gula, atau mobil dengan mobil.
- b. Jual beli *sharf* adalah tukar menukar (jual beli) emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan yang lain (emas dengan perak atau perak dengan emas).
- c. Jual beli salam adalah jual beli sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian dengan harga (pembayaran) dipercepat (tunai). Cara pemesanan tidak disyaratkan harus dengan lafal salam, melainkan cukup dan sah dengan lafal bai (jual beli). Akan tetapi, boleh juga dengan lafal salam.⁴⁷

4. Dilihat dari segi Harga atau Ukurannya

⁴⁶Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2010), h. 201

⁴⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2002), h. 75

Jual beli dari segi harga atau ukurannya terbagi menjadi empat macam, yaitu jual beli *mudarabahah*, jual beli *tauliyah*, jual beli *wadi'ah*, dan jual beli *musawamah*.

- a. Jual beli *mudarabahah* adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
- b. Jual beli *tauliyah* adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.
- c. Jual beli *wadi'ah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.
- d. Jual beli *musawamah* adalah jual beli yang biasa berlaku di mana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.⁴⁸

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli dikatakan tidak Islami bila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam fiqh dan terdapat pula larangan Nabi padanya dan oleh karenanya hukumnya haram. Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

- 1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

⁴⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2001), h. 101

- a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan. Seperti babi, berhala, bangkai, khamar.

Dalam sabda Rasulullah SAW:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

artinya:

“Sesungguhnya jika Allah ‘azza wa jalla mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia pun melarang upah (hasil penjualannya)” (HR. Abu Daud dan Ahmad).

- b. Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Seperti jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya, jual beli ikan di kolam, menjual ubi yang masih ditanam.

- c. Jual beli *muhaqallah*

Muhaqallah ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada prasangka riba di dalamnya.

- d. Jual beli *muammassah*

Muammassah yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di

waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut.⁴⁹

e. Jual beli *munabadzah*

Munabadzah yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli.

f. Jual beli dengan *muzabanah*

Muzabanah yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.

g. Jual beli *gharar*

Gharar yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam.

h. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagianya.⁵⁰

2) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar

⁴⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2002), h. 79

⁵⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 90

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.

- b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/ pasar.

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah.

- c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- d. Jual beli barang rampasan atau curian.

Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.

- e. Jual beli dengan *Najasyi*,

ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.⁵¹

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1) Manfaat Jual beli

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain

⁵¹ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h. 89

- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka
- c. Masing-masing pihak merasa puas, Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang
- d. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan

2) Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli memberikan uang dan menerima dagangannya dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram, Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah. Dalam garis besarnya adalah Allah Swt mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Dalam hubungan ini tidak ada satu pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

C. Sistem Dropshipping

1. Pengertian *dropshipping*

Secara bahasa *dropshipping* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata *drop* dan *Shipping*. *Drop* yang berarti menurunkan sedangkan *shipping* yang berarti mengirimkan atau melayarkan. Dari pengertian *dropshipping* secara bahasa di atas dapat dipahami bahwa *dropshipping*

secara istilah merupakan sistem jual beli yang menggunakan metode pengiriman *dropship* atau drop pengiriman yaitu yang di mana pesanan akan diteruskan ke produsen atau distributor pihak ketiga yang kemudian barang langsung diberikan kepada konsumen melewati lokasi fisik pengecer untuk menghemat waktu uang dan ruang.⁵²

2. Sistem transaksi *dropshipping*

Dropshipping merupakan usaha yang kemungkinan tidak membutuhkan dana, tanpa harus menyetok barang dan tanpa harus punya produk sendiri. Penjualan produk melalui sistem *dropship* adalah ketika pelanggan sudah membayar untuk sebuah produk kepada penjual. Kemudian Anda sebagai penjual sistem *dropship* harus membayarkannya kepada *supplier* sekaligus mengirimkan rincian produk yang dipesan oleh para konsumen atau pelanggan. Selanjutnya *supplier* dari sebuah perusahaan akan langsung mengirimkan produk yang dipesan pada pelanggan. Keuntungan yang diperoleh berasal dari selisih harga antara harga yang anda Tentukan dengan harga dari *supplier*.⁵³

Penjual berhak memilih dan menentukan apa saja barang-barang yang akan dijual dari *supplier*. Sebagai media promosinya, Penjual hanya membutuhkan produk yang telah disediakan oleh *supplier* kemudian

⁵² John M.Echols, Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia, 2003), h. 200

⁵³ Cs Bisnisku, “*Dropshipping*”, <http://bisniskukm.com/pahami-sistem-dropship-dalam-bisnis-sampingan-toko-online.html> (diakses tanggal 06 September 2020)

menguploadnya ke sosial media yang penjual miliki. Jika ada konsumen atau pembeli yang tertarik dengan produk yang dijual maka dari situlah penjual akan memperoleh order dan pembayaran dari pembeli. Barang yang di order dari para pembeli harus segera penjual teruskan kepada *supplier* sekaligus dengan pembayarannya dan selisih harga jual yang penjual tentukan kepada pembeli dengan harga dari *supplier* itulah yang menjadi keuntungan bagi penjual.⁵⁴

3. Kelebihan dan Kekurangan Dropshipping

Adapun yang menjadi kelebihan *dropshipping* antara lain:

a. Modal Sedikit

yaitu berbisnis *dropship* tidak memerlukan biaya yang besar karena kita menjual barang langsung dari *supplier* bahkan karena sedikitnya bisa dikatakan tanpa modal.

b. Simple

Menjadi seorang *dropshipper* sangat simpel karena seorang *dropshipping* tidak perlu memikirkan masalah stok barang, pengemasan barang dan pengiriman barang karena hal tersebut sudah diurus oleh *supplier*.

c. Kapanpun dan dimanapun

⁵⁴ Cs Bisnisku, “*Dropshipping*”, <http://bisniskukm.com/pahami-sistem-dropship-dalam-bisnis-sampingan-toko-online.html> (diakses tanggal 08 September 2020)

Berbisnis *dropship* seperti ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun dan dalam kondisi apapun ketika kita sedang berada ada di luar ruangan ataupun dalam ruangan dan ketika sedang hari libur pun kita bisa melakukan bisnis *dropship*.

Adapun yang menjadi Kekurangan dari dropshipping antara lain:

1. Tidak mengetahui kondisi barang

Karena stok barang bukan *dropshipper* yang pegang maka akan kesulitan bagi *dropshipper* menjelaskan kondisi barang yang diperjualbelikan.

2. Komplain pelanggan

Jika terjadi komplain dari pembeli maka *dropshipper* pasti akan kesulitan untuk mengatasinya, biasanya masalah yang timbul dari pelanggan merupakan perlambatan pengiriman barang atau kondisi barang yang tidak sesuai karena *dropshipper* bukan pemilik barang dan tidak berperan dalam pengiriman maka ini akan mempersulit *dropshipper* jika terjadi masalah.⁵⁵

⁵⁵ Fathul Husna, *Buku Pintar bisnis Online*, (Jakarta: PT Gramedia, 2015), h. 2

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Profil Kecamatan Selebar

Kecamatan selebar terletak di bagian Selatan Kota Bengkulu. Jarak ibu kota kecamatan dengan pusat pemerintah kota Bengkulu kurang lebih 8 km. Secara geografis, wilayah kecamatan selebar berbatasan langsung dengan Kabupaten Seluma dan Bengkulu Tengah. Adapun batas wilayah kecamatan selebar kota Bengkulu adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Timur berbatasan dengan Kabupaten Seluma
2. Barat berbatasan dengan Kecamatan Gading Cempaka
3. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampung Melayu
4. Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah.⁵⁷

Kecamatan selebar merupakan salah satu Kecamatan terbesar di kota Bengkulu yang sebelum akhirnya terbagi dengan Kecamatan Kampung Melayu. kecamatan selebar terdiri dari 6 (enam) yakni, Betungan, Bumi Ayu, Pagar Dewa, Pekan Sabtu, Sumur Dewa, Sukarami yang dimana ibu kota kecamatan terletak di Kelurahan pagar Dewa.⁵⁸

Setiap Kelurahan dikepalai oleh seorang Lurah serta dibantu seorang sekretaris Lurah dan beberapa seksi pelayanan. Setiap masing-masing kantor

⁵⁶ Data Kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Tahun 2020

⁵⁷ Data Kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

⁵⁸ Data Kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

lurah sudah memiliki kantor tersendiri sehingga pelayanan warga Kelurahan dilakukan di Kantor Kelurahan masing-masing. Satuan lingkungan terkecil di kecamatan selebar yakni Rukun Tetangga (RT), sedangkan Di Atas RT terdapat Rukun Warga (RW). Dalam Kecamatan selebar total RT keseluruhannya yaitu 169 RT dan 39 RW dengan perincian sebagai berikut:

TABEL 3.1

**Jumlah RT/RW Menurut Kelurahan
di Kecamatan Selebar Tahun 2020**

NO	Kelurahan	RT	RW
1.	Betungan	27	6
2.	Bumi Ayu	17	4
3.	Pagar Dewa	44	8
4.	Pekan Sabtu	22	8
5.	Sukarami	37	7
6.	Sumur Dewa	22	6
	Jumlah	169	39

Data Kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Kecamatan Selebar merupakan Kecamatan yang terluas dan terbanyak penduduknya dibandingkan Kecamatan lainnya yang ada di Kota Bengkulu, Dilihat secara geografis Sebagian besar wilayahnya merupakan perbukitan dengan ketinggian diatas permukaan laut (DPL) terletak antara 10-100 m dan

wilayah Kecamatan Selebar berbatasan langsung dengan Kabupaten Seluma Bengkulu Tengah.⁵⁹

B. Keadaan Alam

Sampai saat ini di Kecamatan Selebar belum terdata mengenai sumber daya alam yang dimiliki, akan tetapi Kecamatan Selebar memiliki potensi alam yang cukup baik karena bila dilihat dari luas wilayahnya Kecamatan selebar masih banyak lahan kosong yang dapat diolah dan hal tersebut ditunjang dengan kesuburan tanahnya yang bagus dan banyaknya tumbuhan pelindung serta tumbuhan buah yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Selebar. Kecamatan Selebar memiliki bentang alam sebanyak 585.600 yang terdiri dari dataran tinggi, bukit-bukit, dataran rendah, kawasan rawa, dan kawasan gambut.⁶⁰

C. Keadaan Sosial

Keadaan sosial di Kecamatan Selebar sebagian besar masyarakatnya merupakan penduduk asli Kota Bengkulu dengan bermacam-macam suku seperti Suku Serawai, Suku Lembak, dan Suku Rejang. Namun penduduk yang paling banyak ialah Suku Lembak, Beraneka ragamnya etnis dan budaya tidak mempengaruhi kerukunan antar masyarakat interaksi sosial budaya tetap berjalan sehingga terbentuknya corak kombinasi budaya dengan tidak lepas dari akar budaya setiap etnis.⁶¹

⁵⁹ Data Kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

⁶⁰ Data Kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

⁶¹ Data Kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

D. Keadaan Agama

Agama adalah suatu kebutuhan bagi manusia, karena manusia tanpa agama akan hidup tanpa aturan dan tidak ada yang mengikatnya, untuk itu manusia membutuhkan agama sebagai pedoman hidupnya. Mayoritas penduduk di Kecamatan Selebar kota Bengkulu memeluk agama Islam dan sisanya menganut agama Kristen, Hindu dan Budha.

Sesama umat beragama harus menerapkan sikap toleransi, masyarakat Kecamatan Selebar tetap dapat hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati keyakinan masing-masing dan saling menghargai antar pemeluk agama. Pemeluk agama Islam terbesar di kecamatan selebar dapat dibuktikan pada tabel berikut :

TABEL 3.2
Jumlah Agama Yang Di Anut
Penduduk Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

NO	KELURAHAN	ISLAM	KRISTEN	HINDU	BUDHA	JUMLAH
1.	Sumur Dewa	7.885	104	0	0	7.989
2.	Pagar Dewa	24.546	835	25	70	25.476
3.	Pekan Sabtu	7.206	203	8	0	7.417
4.	Sukarami	9.223	182	310	155	9.870
5.	Betungan	11.270	410	20	25	11.725
6.	Bumi Ayu	7.228	126	6	0	7.360

	Jumlah	42.812	1.860	368	250	69.837
--	--------	--------	-------	-----	-----	--------


Data kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

E. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran umum secara sistematis mengenai hubungan dan kerjasama sekelompok orang serta kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dan mewujudkan keinginan yang Diharapkan. Dengan adanya struktur organisasi akan diketahui tingkat kekuasaan seseorang, wewenang dan tanggung jawab karyawan sehingga di setiap kelompok bisa dilihat integritasnya masing-masing.⁶²

⁶² Data kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN SELEBAR



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Dengan Sistem *Dropshipping* Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Sistem *dropshipper* pada dasarnya timbul dari pemikiran pemikiran masyarakat yang kreatif tidak ada ketentuan yang pasti dan mengikat untuk menjadi seorang *dropshipper*, namun segala sesuatu hal mengenai bermuamalah salah satunya jual beli ada ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat dan munculnya berbagai media sosial ini mendorong untuk mencari alternatif dalam hal berbisnis jual beli online.⁶³

Fokus pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik jual beli sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh beberapa warga di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Kegiatan *dropshipping* menjadi pekerjaan Sampingan dan mayoritas pelaku *dropshipper* merupakan mahasiswa dan ibu rumah tangga yang mengisi waktu Luang karena tidak membutuhkan banyak waktu serta bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja.

⁶³ Sayyid Sabiq, Terjemah Fiqh Sunnah, Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12; Bandung: PT Al Ma'rif, 1987. H. 51

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang praktik jual beli dengan sistem *dropshipping* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan cara:

1. Pengambilan gambar oleh pelaku *dropshipping*

Hasil wawancara yang disampaikan oleh saudari Wenti Susanti, awalnya belanja online untuk dirinya sendiri. Namun melihat perbedaan harga pakaian di kota Bengkulu dengan harga di toko online *shopee* sangat berbeda dan ini bisa menjadi alternatif untuk mencari tambahan belanja tanpa harus menyita waktu dan membutuhkan modal, maka Wenti mengambil gambar dari situs belanja online untuk di promosikan ke media sosial milik Wenti.⁶⁴

Seperti yang disampaikan oleh ibu Juni Sulastrri bahwa mengambil gambar barang seperti, pakaian, sepatu, *accessoris* dll yang diambil dari situs belanja online *Shopee*, dan *Tokopedia*. Ketika ibu Juni Sulastrri ingin menjual kembali barang tersebut maka ibu Juni Sulastrri langsung meng-*Screenshot* gambar tersebut.⁶⁵

2. Promosi Barang

Adapun yang disampaikan *dropshipper* lainnya yaitu ibu Endah Meriska yang mengatakan bahwa ibu Endah Meriska mengambil barang serta keterangan gambar dari *suplier* di akun *shoppe*-nya, beliau juga mengecek barang yang *ready* dan jumlah harga jika ditotalkan dengan ongkirnya. setelah

⁶⁴ Susanti, wenti. Wawancara, 22 Oktober 2020, Pukul 09.30 WIB

⁶⁵ Sulastrri, Juni. Wawancara, 15 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB

itu beliau meng-*Upload* barang tersebut di media sosial milik ibu Endah Meriska seperti, *Whatsapp* dan *Facebook* lengkap dengan harganya.⁶⁶

3. Barang di Pesan ke Suplier

Seperti yang disampaikan oleh saudari Niken Hartati mengenai barang yang di pesan ke *suplier*, ketika konsumen tertarik pada barang tersebut maka penjual langsung melakukan pemesanan barang kepada *suplier*. Niken Hartati menggunakan aplikasi belanja online *shopee* cara pemesanan barang pun tinggal mengikuti petunjuk terdapat pada situs belanja online itu sendiri, dan Niken Hartati juga mengakui bahwa *shopee* merupakan situs belanja online termurah.⁶⁷

Namun berbeda halnya yang dikatakan ibu Selsa memakai aplikasi *lazada* untuk jual beli online, pemesanan barang yang dilakukan di *lazada* lebih murah karna semua toko sudah menyediakan sistem *COD* (bayar di tempat). Ibu Selsa mengatakan aplikasi tersebut lebih murah dan lebih bagus jika di bandingkan dengan aplikasi belanja online lainnya, Serta promo gratis ongkinya pun tersedia setiap hari tanpa menunggu hari-hari tertentu.⁶⁸

4. Konsumen Membayar Kepada Dropshipper

Adapun yang dikatakan Saudari Era Mariska Mengenai proses pembayaran yang dilakukan konsumen terhadap Saudari Era Mariska, ketika pembeli cocok dengan barang tersebut dan konsumen sudah mengkonfirmasi

⁶⁶Endah, Mireska. Wawancara, 17 Oktober 2020, Pukul 15.30 WIB

⁶⁷Hartati, Niken. Wawancara, 22 Oktober 2020, Pukul 10.00 WIB

⁶⁸Selsa, Wawancara. 25 Oktober 2020, Pukul 11.00 WIB

pesananya maka Saudari Era Mariska langsung memberitahukan harga yang harus dibayar konsumen melalui *transfer* dan di sini keuntungan yang didapat beliau selanjutnya agar pesanan bisa diproses.⁶⁹

5. Dropshipper Membayar kepada Suplier

Mengenai pembayaran yang dilakukan *dropshipper* kepada *supplier* saudari Diah Triska mengatakan bahwa, ketika konsumen sudah membayar kepada saudari Diah Triska selanjutnya saudari Diah Triska membayarkan kembali kepada *suplier* sesuai dengan harga asli barang tersebut. Dan setelah itu proses pesanan di lanjutkan oleh *suplier* dengan di lakukannya pengemasan serta barang bisa segera dikirim ke alamat penerima barang.⁷⁰

6. Barang di Kirim ke Konsumen

Halnya yang disampaikan oleh Saudari Intan Nuraini mengenai pengiriman barang, pengiriman barang dilakukan oleh *suplier* ke alamat konsumen. Setelah *suplier* sudah mengirimkan pesanan maka Saudari Intan Nuraini mencatat nomor resi pengiriman dan memberitahukan nomor resi tersebut kepada konsumen agar konsumen bisa memeriksa sendiri posisi barang yang dipesan sudah sampai dimana. Pengiriman barang biasanya memakan waktu 5-7 hari barang sampai kealamat penerima.⁷¹

Sama juga halnya yang disampaikan oleh Ibu Selvi Anjaryani mengatakan bahwa, keberadaan barang dilihat menggunakan nomor resi dan

⁶⁹ Mariska, era. Wawancara 02 Oktober 2020, Pukul 14.40 WIB

⁷⁰ Triska, Diah. Wawancara 02 Oktober 2020, Pukul 16.45 WIB

⁷¹ Nuraini, intan. Wawancara, 07 November 2020, Pukul 11.30 WIB

waktu pengiriman barang berkisar 3-5 hari barang sampai di depan rumah konsumen, namun untuk memaksimalkan waktu pengiriman maka saya sampaikan kepada pembeli 5-7 hari agar tidak meleset perkiraan barang sampai.⁷²

7. Barang di Terima

Mengenai bentuk fisik dari barang yang diterima, ibu Fadlan mengatakan bahwa hal yang sering sekali diprotes oleh pelanggan berkaitan dengan ukuran baju, bahan baju dan juga jahitannya yang tidak rapi. Hal seperti inilah yang sering kali di keluhkan oleh pelanggan dan kejadian ini membuat pelanggan mengembalikan barang yang telah dipesan dan menimbulkan kerugian bagi penjual. Namun jika memungkinkan untuk di jual kepada orang lain maka akan kami jual dengan harga sebenarnya bahkan di bawah modal.⁷³

Analisis peneliti berdasarkan pernyataan tersebut ditemukan masalah dalam pelaksanaan jual beli *dropshipping*, Peneliti menemukan bahwa barang yang dijual belikan mengandung unsur *gharar* karena ketika barang sudah diterima konsumen ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan keterangan yang tertera pada deskripsi gambar.

⁷² Anjaryani, selvi. Wawancara, 12 Oktober 2020, Pukul 16.45 WIB

⁷³ Fadlan, Wawancara, 20 Oktober 2020, Pukul 16.00 WIB

B. Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap Jual Beli Sistem Dropshipping di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Hukum Islam menyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antar individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan hingga memungkinkan manusia tidak memberi *mudharat* kepada orang lain oleh karena itu melakukan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat harus dengan jalan yang adil.⁷⁴

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

- a. Menurut ulama Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”

- b. Menurut ulama Sayif'i

وَشَرٌّ عَا : عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مَقَابَلَةً مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْأَتِي لِإِسْتِفَادَةِ مِلْكِي عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

“Jual beli menurut syara’ adalah satu akd yang mengandung tukar menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan tas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.”

- c. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

⁷⁴ Nadzar, Bakry. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 57

“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”

Kata *tukar menukar* atau peralihan *pemilikan* dan *pengganti* mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama, pada intinya jual beli adalah tukar menukar barang, hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitive ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang terminology fiqh disebut dengan *ba’i al-muqayyadah*.⁷⁵

Di dalam Alqur'an dijelaskan juga memperbolehkan manusia untuk mencari rezeki sebanyak banyaknya dengan profesi yang diinginkan seperti Petani, Polisi, Nelayan, pedagang dan lainnya asalkan tidak melanggar syariat Islam,⁷⁶ dijelaskan dalam Surat:

وَأَتَّبِعْ فِيْمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

سِدِّيْنَ

Artinya:

"Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat

⁷⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101

⁷⁶ Ahmad, Wardi, Muslich. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 69

baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”(QS. Al-Qasas 28: Ayat 77)

Dalam bermuamalah manusia dilarang merugikan pihak lain, Manusia diperintahkan untuk memelihara tali persaudaraan antara sesama makhluk sosial sehingga dalam aturan hukum Islam manusia dilarang memakan harta yang di peroleh dengan jalan yang tidak dibenarkan agama Islam. berikut sebagaimana Firman dalam surat An-nisa :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya :

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.* (An-nisa : 29)

1. Rukun *bai'* dalam Pasal 56 KHES terdiri atas:

a. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Pasal 57 KHES).

b. Objek

Objek yang terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar (Pasal 58 KHES).

c. Kesepakatan

Dalam jual-beli mengandung kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak.⁷⁷

2. Tempat dan Syarat Pelaksanaan *Ba'i*

Syarat objek yang dijual belikan menurut Pasal 76 KHES yaitu:

- a. Barang yang dijual belikan harus ada
- b. Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu
- d. Barang yang diperjualbelikan harus halal
- e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- f. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- i. Barang yang dijual belikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.⁷⁸

⁷⁷*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2017), h.30

3. Akibat Jual Beli (*Bai'*)
 - a. Jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli (Pasal 91 KHES)
 - b. Jual beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan (Pasal 92 ayat 1 KHES)
 - c. Barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan (Pasal 92 (2) KHES)
 - d. Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal 92 KHES di atas, Jika barang itu rusak karena kelalaiannya (Pasal 92 (3) KHES)
 - e. Jika barang yang harus diganti itu tidak ada di pasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang harga barang tersebut pada saat penyerahan (Pasal 92 (4) KHES)
 - f. Dalam jual-beli yang *fasad*, masing-masing pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad jual beli Pasal (93 (1) KHES)
 - g. Jika pembeli telah mengubah barang yang telah diterimanya maka ia tidak punya hak untuk membatalkan akad jual-beli Pasal (93 (2) KHES)
 - h. Dalam hal pembatalan jual beli *fasad*, Jika harga telah dibayar dan diterima oleh penjual maka pembeli mempunyai hak untuk menahan

barang yang dijual sampai penjual mengembalikan uangnya (Pasal 94 KHES)

- i. Jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah dan tidak dapat dibatalkan Pasal (95 dan 96 KHES)
- j. Dalam jual-beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban penjual dan pembeli memiliki hak pilihan Untuk membatalkan jual beli itu (Pasal 93 KHES).⁷⁹

Analisis penulis terkait Praktik Jual beli Sistem *dropshipping* dijelaskan bahwa, transaksi jual beli *online* dengan menggunakan akad *as-salam* di kecamatan Selebar menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) itu tidak diperbolehkan apabila pada transaksi tersebut terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) seperti yang telah terjadi pada salah satu pelaku *dropshipping*, penjual sering kali di komplain oleh pelanggan mengenai barang yang diterima konsumen yang faktanya ketika barang telah sampai ternyata barang itu tidak sesuai dengan keinginannya dan barang tersebut benar-benar tidak sama seperti di gambar.

Menurut keluhan konsumen barang pesanan yang telah sampai ketangan mereka mengalami cacat yang berbeda-beda mulai dari detail bahannya berbeda, ukurannya, jahitannya ada yang terbuka serta ada noda yang menempel pada baju tersebut, hal tersebut membuat konsumen mengembalikan barang

⁷⁹Kompilasi... h.40-41

pesanannya kepada *dropshipper*, dan akhirnya membuat *dropshipper* itu sendiri mengalami kerugian.

Menjual barang yang belum jelas bentuknya jelas mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan hal tersebut telah dijelaskan dalam surat An-nisa ayat 29 bahwa kita tidak boleh melakukan perniagaan secara *bathil*, serta jika salah satu rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi menurut Pasal 76 KHES yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak maka jual beli itu dilarang karena menyebabkan ketidakrelakan antara satu sama lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli dengan sistem *dropshipping* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dilakukan dengan cara: Pengambilan gambar oleh pelaku *dropshipper*, Promosi barang, Barang di pesan ke *suplier*, Konsumen membayar kepada *dropshipper*, *Dropshipper* membayar kepada *supplier*, Barang dikirim ke konsumen, dan selanjutnya barang diterima oleh konsumen. Dalam penelitian tersebut di temukan masalah, yaitu tidak ada kesepakatan yang terjadi antara *dropshipper* dan *suplier* mengenai komplain pelanggan ketika barang diterima cacat, apakah barang tersebut akan dikembalikan atau pihak *supplier* memberikan potongan harga. Serta barang yang dijual belikan tidak sesuai dengan keterangan pada gambar dan *dropshipper* sendiri tidak pernah melihat keadaan barang tersebut.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli sistem *dropshipping* di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tidak sesuai karena salah satu syarat jual beli tidak terpenuhi, seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 76 KHES “Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli dan Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui” dan itu tidak diperbolehkan. Pada transaksi tersebut terdapat unsur *gharar*

(ketidakjelasan) dan merugikan salah satu pihak yang menyebabkan *mudharat*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti Mengemukakan saran:

1. Bagi *dropshipper* khususnya yang berada di kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagai seorang *dropshipper* haruslah menjual sesuatu barang yang jelas. Yang diketahui dari segi sifatnya, bentuknya, dan lain agar jual beli ini jelas dan tidak ada tipu daya, Jual beli merupakan pekerjaan yang diperbolehkan namun harus sesuai dengan syariat Islam. Maka hindarilah jual beli yang tidak memenuhi rukun syarat meskipun jual beli itu sangat menguntungkan dan memberi kemudahan.
2. Bagi *suplier* selaku pemilik barang, berikanlah informasi yang sesuai dengan kebenaran suatu keadaan barang yang di jual. Janganlah jual beli dengan mengakal-ngakali pembeli yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Ahmad Ashar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2010)
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Andri Soemitri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Predana Media Group, 2019)
- Data Kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Tahun 2020
- Diah Ayu Wulandari, *Fiqh Muamalah Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro. 2016
- Diamyudin Djuawani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Fahd Salim Bahammam, *Transaksi Keuangan*, (Jakarta: Modern Guide, 2017)
- Fathul Husna, *Buku Pintar bisnis Online*, (Jakarta: PT Gramedia, 2015)
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Ibnu Hajar Al-asqalami, *Bulughul Maram*, (Depok: Gema Insani, 2013)
- Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008)

- John M.Echols, Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2003)
- Jumadal Ula, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009)
- Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008)
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011)
- Masjupri, *Buku Daras Fiqih Muamalah*
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- M. Aziz Zakiruddin, Skripsi “*Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Prespektif Imam Mazhab*”, Fakultas Syariah Dan Hukum Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, Bengkulu 2017
- Mujahid Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Nadzar, Bakry. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1994)
- Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2001)
- Rianto Adi, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004)
- Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005)
- Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah*, Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 12; Bandung: PT Al Ma'rif, 1987

Sohari Sahrani, *Fikih Mu'amalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*,

B. Peraturan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Depok : Kencana, 2017)

C. Jurnal

Abdul Haris Simal, Jurnal "*Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi* ", Skripsi Fakultas Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung 2019 (diakses tanggal 13 Agustus 2020)

Al Mashlahah, Jurnal "*Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*", (diakses tanggal 11 Januari 2021

Cs Bisnisku, Jurnal, "*Dropshipping*", <http://bisniskukm.com/pahami-sistem-dropship-dalam-bisnis-sampingan-toko-online.html> (diakses tanggal 06 September 2020)

Kukuh Bagus Budi Irawan, Jurnal "*Praktek jual beli dengan sistem dropship ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen dan hukum Sistem kerjasama dropship*", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Islam IAIN Tulung Agung, Tulung Agung 2018 (diakses tanggal 13 Agustus 2020)